



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 812 TAHUN 2022

TENTANG

**TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BADAN
JALAN DENGAN TANAH MILIK PT NUSANTARA PASIFIK INVESTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat tanggal 17 Februari 2021 Nomor 002/NPI/II/2021, PT Nusantara Pasifik Investama mengajukan permohonan pembebasan/pembelian jalan lingkungan di Jalan Muria Dalam IA, Jalan Muria Dalam I, Jalan Muria Dalam II, Jalan Muria Dalam III dan Jalan Muria Dalam IV RW 002, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pengembangan perkantoran;
 - b. bahwa terhadap pembebasan tanah dan badan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penggantian aset dalam bentuk tukar-menukar dengan aset milik PT Nusantara Pasifik Investama;
 - c. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan badan jalan dan tanah milik PT Nusantara Pasifik Investama yang akan dilakukan tukar menukar telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan Nomor 00384/2.0138-00/PI/11/0240/1/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan Nomor 00163/2.0138.00/PI/09/0240/1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tukar-Menukar Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Badan Jalan dengan Tanah Milik PT Nusantara Pasifik Investama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 7225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BADAN JALAN DENGAN TANAH MILIK PT NUSANTARA PASIFIK INVESTAMA.**

KESATU : Menetapkan PT Nusantara Pasifik Investama sebagai mitra tukar-menukar Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Badan Jalan dengan Tanah milik PT Nusantara Pasifik Investama.

KEDUA : Barang Milik Daerah dan Tanah milik PT Nusantara Pasifik Investama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan data sebagai berikut:

a. Barang Milik Daerah

No	Nama Barang	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah Untuk Jalan	Jl. Muria Dalam IA, Jl. Muria Dalam I, Jl. Muria Dalam II, Jl. Muria Dalam III dan Jl. Muria Dalam IV RW 002, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.617 m ² (seribu enam ratus tujuh belas meter persegi)	45.130.470.000
2	Konstruksi Jalan Aspal		1.141 m ² (seribu seratus empat puluh satu meter persegi)	240.200.000
3	Konstruksi Saluran		476 m ² (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi)	83.100.000
Jumlah				45.453.770.000

b. Tanah milik PT Nusantara Pasifik Investama

No	Nama Barang	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah (berdasarkan SHM Nomor 00003 dan Girik Nomor 246, Persil-25, Blok-D1)	Jl. Rawa Kuning RT 001 RW 07 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	7.558 m ² (tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai Hasil Ukur BPN Nomor 23/2022 tanggal 8 Juni 2022	50.073.500.000

KETIGA : Keputusan Gubernur ini ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan tukar-menukar yang diajukan oleh Pengelola Barang.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi
Jakarta Selatan
16. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
Jakarta Selatan
17. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
Jakarta Selatan
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan
21. Camat Setiabudi
22. Lurah Menteng Atas